



Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation: Analisis Yuridis dalam Mewujudkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan Efisiensi Penyelesaian Perkara

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ade Farida Universitas Langlang Buana adefarida7788@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Rendra Gozali Universitas Langlang Buana rendra.cianjur@gmail.com	
Rifa Siti Rahayu Universitas Langlang Buana rifasitirahayu81@gmail.com	
Rezky Muliamarta Universitas Langlang Buana rezkymuliamartash@gmail.com	
Dani Durahman Universitas Langlang Buana danni_dur@yahoo.com	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Farida, A., Gozali, R., Rahayu, R. S., Muliamarta, R., & Durahman, D. (2026) Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation: Analisis Yuridis dalam Mewujudkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan Efisiensi Penyelesaian Perkara, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 2274-2286.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada sektor kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melakukan modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan Electronic Court (*E-Court*) dan Electronic Litigation (*E-Litigation*) sebagai implementasi pelayanan peradilan berbasis elektronik. Kehadiran kedua sistem tersebut bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain meningkatkan efisiensi administrasi perkara, digitalisasi sistem peradilan juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-

analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* telah memberikan dampak positif terhadap modernisasi sistem peradilan melalui penyederhanaan administrasi perkara, percepatan proses persidangan, efisiensi biaya berperkara, serta peningkatan transparansi pelayanan pengadilan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, kesenjangan literasi digital masyarakat, perlindungan data pribadi, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar transformasi digital sistem peradilan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Sistem Peradilan, *E-Court*, *E-Litigation*, Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, Efisiensi Penyelesaian Perkara.

Abstract

The rapid development of information technology has accelerated digital transformation across various sectors of public administration, including the judiciary. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has responded to this development by implementing the Electronic Court (E-Court) and Electronic Litigation (E-Litigation) systems as part of judicial modernization. These innovations are intended to realize the principles of a simple, speedy, and low-cost judiciary while improving public access to justice and strengthening legal certainty. This study aims to analyze the implementation of E-Court and E-Litigation within the Indonesian judicial system and examine their contribution to improving access to justice, legal certainty, and the efficiency of case settlement. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The findings indicate that the implementation of E-Court and E-Litigation has significantly improved judicial administration by simplifying case registration, accelerating court proceedings, reducing litigation costs, and enhancing transparency. Nevertheless, several challenges remain, including disparities in digital infrastructure, limited digital literacy, personal data protection, and the need for stronger legal harmonization. Therefore, strengthening regulations, improving human resources, and optimizing information technology are essential to ensure sustainable judicial digital transformation.

Keywords: Digital Transformation, Judicial System, E-Court, E-Litigation, Access to Justice, Legal Certainty, Judicial Efficiency.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang fundamental terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital tidak lagi dipandang sebagai pelengkap dalam sistem administrasi negara, melainkan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh negara. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018).

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan lembaga peradilan mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, harus tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) dan menjamin terlaksananya proses peradilan

yang independen, imparial, serta memberikan kepastian hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Sebagai bentuk nyata modernisasi sistem peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai menerapkan layanan *Electronic Court (E-Court)* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Melalui regulasi tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya mengembangkan sistem administrasi perkara secara elektronik, tetapi juga memperkenalkan mekanisme *Electronic Litigation (E-Litigation)* yang memungkinkan proses persidangan tertentu dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran kedua sistem tersebut merupakan salah satu bentuk reformasi pelayanan publik di bidang peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).

Namun demikian, implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* juga tidak terlepas dari berbagai persoalan dalam praktik. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan digital (*digital divide*) yang menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan fasilitas yang sama dalam mengakses layanan berbasis teknologi. Kondisi geografis Indonesia yang luas dengan tingkat pembangunan infrastruktur digital yang belum merata menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sistem peradilan elektronik. Masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet atau rendahnya tingkat literasi digital berpotensi mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan tersebut.

Meskipun demikian, penerapan sistem peradilan elektronik perlu dikaji secara kritis karena digitalisasi tidak selalu secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan hukum. Teknologi hanyalah instrumen, sedangkan keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dipersiapkan secara optimal, transformasi digital justru dapat menciptakan bentuk hambatan baru dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* telah mampu memenuhi tujuan utama pembaruan sistem peradilan, yaitu memberikan akses keadilan yang lebih luas, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara.

Apabila dikaji lebih lanjut, sebagian penelitian terdahulu masih cenderung membahas *E-Court* dan *E-Litigation* dari perspektif implementasi teknis atau efektivitas administrasi perkara semata. Kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara transformasi digital sistem peradilan dengan tiga aspek fundamental, yaitu akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian perkara, masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Padahal, ketiga aspek tersebut merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem peradilan modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi penting untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat digitalisasi peradilan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari perkembangan hukum acara dan reformasi kelembagaan peradilan yang harus tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat akses terhadap keadilan, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan proses penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2021). Dalam penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk menganalisis transformasi digital sistem peradilan Indonesia melalui implementasi *Electronic Court (E-Court)* dan *Electronic Litigation (E-Litigation)* dalam kaitannya

dengan peningkatan akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian perkara.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan sistem peradilan elektronik di Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep negara hukum, akses terhadap keadilan (*access to justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), efektivitas hukum, serta konsep modernisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha melihat hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

3. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji dan memahami makna hukum yang terkandung dalam berbagai regulasi terkait sistem peradilan elektronik serta menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan, administrasi perkara elektronik, perlindungan data pribadi, serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum acara, sistem peradilan, transformasi digital, dan akses terhadap keadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Regulasi Sistem Peradilan Elektronik (*E-Court* dan *E-Litigation*) dalam Sistem Peradilan Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan. Lembaga peradilan sebagai salah satu institusi negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi

agar tetap dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transformasi digital dalam sistem peradilan pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan perubahan mekanisme administrasi dari manual menuju elektronik, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam perspektif negara hukum, penyelenggaraan peradilan harus tetap berorientasi pada tujuan utama kekuasaan kehakiman, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, setiap bentuk pembaruan dalam sistem peradilan, termasuk penggunaan teknologi informasi, harus tetap menjamin independensi peradilan, perlindungan hak para pihak, serta terpenuhinya prinsip peradilan yang adil.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan juga memiliki hubungan erat dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menghendaki agar proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang berkualitas, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat melalui prosedur yang efektif dan efisien (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Transformasi digital dalam lembaga peradilan tidak hanya bertujuan menggantikan mekanisme manual dengan sistem elektronik, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi administrasi peradilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Digitalisasi pengadilan harus dipahami sebagai perubahan kelembagaan yang membutuhkan penyesuaian prosedur, sumber daya manusia, serta budaya kerja aparatur peradilan (Dory Reiling, 2021).

Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai pembaruan sistem administrasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk nyata pembaruan tersebut adalah penerapan *Electronic Court (E-Court)* sebagai sistem pelayanan administrasi perkara berbasis elektronik. Kehadiran *E-Court* merupakan bagian dari kebijakan modernisasi peradilan yang bertujuan mengurangi hambatan administratif, mempercepat proses pelayanan perkara, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan.

Secara normatif, penerapan administrasi perkara secara elektronik pertama kali diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut menjadi dasar awal bagi pengembangan layanan pengadilan berbasis teknologi informasi dengan memberikan ruang bagi pendaftaran perkara dan proses administrasi tertentu dilakukan secara elektronik (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018).

Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Melalui regulasi tersebut, cakupan sistem elektronik tidak hanya terbatas pada administrasi perkara, tetapi juga mencakup proses persidangan secara elektronik atau *Electronic Litigation (E-Litigation)* (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019).

E-Court merupakan layanan administrasi perkara yang memungkinkan pengguna layanan pengadilan melakukan beberapa tahapan secara elektronik. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, layanan *E-Court* meliputi beberapa fitur utama, yaitu:

- 1) *E-Filing*, yaitu layanan pendaftaran perkara secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Mahkamah Agung;
- 2) *E-Payment*, yaitu mekanisme pembayaran biaya perkara secara elektronik;
- 3) *E-Summons*, yaitu mekanisme pemanggilan para pihak secara elektronik; dan
- 4) *E-Litigation*, yaitu pelaksanaan tahapan persidangan tertentu secara elektronik melalui penyampaian dokumen persidangan.

Penerapan *E-Litigation* menjadi perkembangan penting dalam sistem hukum acara di Indonesia karena menghadirkan perubahan terhadap pola persidangan yang sebelumnya sangat bergantung pada kehadiran fisik para pihak. Melalui sistem persidangan elektronik, pertukaran dokumen seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).

Meskipun demikian, penerapan sistem peradilan elektronik tidak dapat dipahami hanya sebagai proses menggantikan prosedur manual dengan teknologi digital. Teknologi dalam sistem peradilan harus ditempatkan sebagai instrumen yang mendukung tercapainya tujuan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* tetap harus memperhatikan prinsip persamaan kedudukan para pihak di hadapan hukum, keterbukaan proses peradilan, serta jaminan terhadap hak untuk memperoleh proses hukum yang adil (*fair trial*).

Selain memiliki keterkaitan dengan reformasi peradilan, penerapan sistem elektronik juga merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menempatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, terpadu, dan berorientasi kepada kebutuhan Masyarakat (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018).

Dengan demikian, *E-Court* dan *E-Litigation* merupakan bentuk transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia yang memiliki tujuan lebih luas daripada sekadar digitalisasi administrasi perkara. Sistem tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat. Namun, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan peradilan elektronik.

2. Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam Meningkatkan Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menempatkan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian hukum melalui lembaga peradilan. Keberadaan pengadilan tidak hanya dinilai dari kemampuannya dalam menghasilkan putusan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menggunakan mekanisme peradilan secara mudah, efektif, dan terjangkau.

Konsep akses terhadap keadilan berkembang seiring dengan perubahan paradigma hukum yang tidak lagi hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat.

Akses terhadap keadilan dalam perkembangan teknologi peradilan juga berkaitan dengan kemampuan institusi hukum dalam menghilangkan hambatan prosedural dan administratif melalui pemanfaatan teknologi digital (Siti, 2021).

Mauro Cappelletti dan *Bryant Garth* menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui institusi hukum yang tersedia secara efektif dan setara. Hambatan terhadap akses keadilan dapat berupa hambatan ekonomi, prosedural, maupun kelembagaan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum (Mauro, 1978).

Dalam konteks Indonesia, upaya meningkatkan akses terhadap keadilan merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Peradilan tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan hukum yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Penerapan sistem peradilan elektronik melalui *E-Court* dan *E-Litigation* merupakan salah satu bentuk konkret upaya Mahkamah Agung dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Melalui sistem elektronik, masyarakat dan pengguna layanan pengadilan dapat melakukan berbagai proses administrasi perkara tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pengadilan. Kondisi tersebut memberikan kemudahan terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, maupun biaya untuk mengakses lembaga peradilan secara konvensional.

Salah satu bentuk peningkatan akses keadilan melalui *E-Court* terlihat dari adanya layanan *e-Filing* yang memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi advokat maupun pengguna layanan pengadilan lainnya karena proses pendaftaran perkara dapat dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Dengan mekanisme tersebut, hambatan administratif yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik dapat dikurangi sehingga proses pengajuan perkara menjadi lebih efektif.

Digitalisasi peradilan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dengan mengurangi hambatan administratif dan geografis yang selama ini menjadi kendala dalam proses pencarian keadilan. Namun, penerapan teknologi peradilan tetap harus memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi agar prinsip kesetaraan dalam memperoleh keadilan tetap terpenuhi (Fauzan, 2022).

Selain itu, keberadaan *e-Payment* juga memberikan kemudahan dalam proses pembayaran biaya perkara. Sistem pembayaran secara elektronik memungkinkan pengguna layanan melakukan pembayaran melalui mekanisme perbankan yang telah terintegrasi dengan sistem pengadilan. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya perkara.

Aspek lain yang mendukung peningkatan akses terhadap keadilan adalah penerapan *e-Summons*, yaitu pemanggilan para pihak secara elektronik. Mekanisme pemanggilan elektronik memiliki tujuan untuk mempercepat proses penyampaian informasi persidangan sekaligus mengurangi hambatan administratif yang selama ini sering menyebabkan tertundanya proses pemeriksaan perkara. Pengaturan mengenai pemanggilan secara elektronik tersebut menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung efektivitas proses beracara di pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019).

Lebih lanjut, penerapan *E-Litigation* memberikan perubahan yang lebih signifikan karena memungkinkan beberapa tahapan persidangan dilakukan secara elektronik. Melalui *E-Litigation*, para pihak dapat menyampaikan dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem elektronik yang telah disediakan oleh pengadilan. Mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mengikuti proses persidangan tanpa harus selalu hadir secara langsung di ruang sidang (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).

Dari perspektif akses terhadap keadilan, penerapan *E-Court* dan *E-Litigation* memberikan beberapa manfaat utama. Pertama, sistem tersebut dapat mengurangi hambatan geografis karena masyarakat tidak selalu harus hadir secara langsung ke pengadilan. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan akses terhadap lembaga peradilan tidak selalu mudah bagi seluruh masyarakat.

Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan memiliki potensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum karena mampu mengurangi hambatan administratif dan geografis. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan adanya kesenjangan digital agar kelompok masyarakat tertentu tidak semakin sulit memperoleh akses terhadap keadilan (Susskind, 2019).

Kedua, sistem peradilan elektronik berpotensi mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Biaya transportasi, waktu yang hilang akibat perjalanan menuju pengadilan, serta biaya administratif tertentu dapat ditekan melalui penggunaan layanan elektronik. Dengan demikian, digitalisasi peradilan memiliki relevansi dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketiga, *E-Court* dan *E-Litigation* memberikan peluang terciptanya pelayanan peradilan yang lebih transparan. Sistem elektronik memungkinkan setiap tahapan administrasi perkara tercatat secara digital sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pengadilan.

Namun demikian, peningkatan akses terhadap keadilan melalui sistem elektronik juga menghadapi sejumlah tantangan. Tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga sebagian pihak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan peradilan elektronik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sistem tersebut.

Oleh karena itu, implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* harus dipahami sebagai proses transformasi yang membutuhkan dukungan tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Digitalisasi peradilan harus tetap diarahkan agar tidak menciptakan bentuk ketimpangan baru, melainkan menjadi sarana untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *E-Court* dan *E-Litigation* memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan akses terhadap keadilan di Indonesia. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, sistem peradilan elektronik telah menjadi instrumen penting dalam mendukung terwujudnya peradilan yang lebih mudah diakses, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam Menjamin Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan karena berkaitan dengan kemampuan hukum dalam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks transformasi digital peradilan, penerapan *E-Court* dan *E-Litigation* tidak hanya harus dilihat sebagai inovasi teknologi, tetapi juga harus dianalisis dari aspek kepastian hukum, yaitu sejauh mana sistem elektronik tersebut mampu memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang berperkara.

Kepastian hukum dalam sistem peradilan elektronik mencakup beberapa aspek utama, yaitu kejelasan dasar hukum penerapan sistem elektronik, keabsahan dokumen elektronik, mekanisme beracara, perlindungan hak para pihak, serta jaminan bahwa proses persidangan elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan proses persidangan secara konvensional.

Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menghendaki bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada aturan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melalui aturan yang jelas dan dapat dipahami (Mertokusumo, 2005).

Dalam konteks sistem peradilan elektronik Indonesia, kepastian hukum pertama-tama diwujudkan melalui keberadaan regulasi yang secara khusus mengatur administrasi perkara dan persidangan elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memberikan dasar hukum mengenai tata cara pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan. Regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam proses peradilan memiliki legitimasi hukum yang jelas (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019).

Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai ruang lingkup layanan elektronik, pihak yang dapat menggunakan layanan, tahapan administrasi perkara, hingga mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan demikian, para pihak yang menggunakan layanan *E-Court* dan *E-Litigation* memiliki pedoman hukum mengenai prosedur yang harus dilakukan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama proses perkara berlangsung.

Selain aspek prosedural, kepastian hukum dalam sistem peradilan elektronik juga berkaitan dengan kedudukan dokumen elektronik sebagai bagian dari proses pembuktian dan administrasi perkara. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dokumen elektronik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk dalam proses peradilan. Oleh karena itu, hukum harus memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik agar memiliki nilai hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengakuan terhadap dokumen elektronik secara umum telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Dalam konteks *E-Court* dan *E-Litigation*, pengakuan terhadap dokumen elektronik menjadi aspek yang sangat penting karena sebagian besar proses administrasi dan persidangan dilakukan melalui media elektronik. Dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, maupun dokumen administrasi lainnya tidak lagi selalu berbentuk fisik, tetapi disampaikan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh pengadilan.

Namun demikian, penerapan dokumen elektronik dalam proses peradilan tidak hanya berkaitan dengan aspek keabsahan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan perlindungan terhadap data para pihak. Sistem peradilan elektronik mengelola berbagai informasi yang bersifat pribadi dan sensitif, seperti identitas para pihak, dokumen perkara, serta informasi hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa.

Oleh karena itu, penerapan *E-Court* dan *E-Litigation* memiliki hubungan erat dengan prinsip perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum mengenai kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang diproses dalam suatu sistem elektronik (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Perlindungan data pribadi menjadi aspek fundamental dalam penyelenggaraan layanan hukum berbasis elektronik karena sistem digital memproses berbagai informasi pribadi yang memiliki nilai hukum dan harus dijaga kerahasiaannya (Rosadi, 2021).

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin kepastian hukum sistem peradilan elektronik karena kegagalan menjaga keamanan data dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis digital. Dengan demikian, digitalisasi peradilan harus diikuti dengan sistem keamanan teknologi informasi yang memadai agar hak privasi masyarakat tetap terlindungi.

Selain itu, kepastian hukum dalam *E-Court* dan *E-Litigation* juga berkaitan dengan jaminan terhadap hak-hak para pihak dalam proses persidangan. Perubahan mekanisme dari persidangan konvensional menuju persidangan elektronik tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan perkara yang adil. Prinsip fair trial tetap harus menjadi dasar utama dalam setiap proses peradilan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sistem elektronik.

Dalam hal ini, teknologi harus diposisikan sebagai sarana pendukung untuk memperkuat sistem peradilan, bukan sebagai faktor yang mengurangi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sistem elektronik harus tetap memperhatikan asas persamaan kedudukan para pihak, kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, serta akses terhadap informasi perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia melalui adanya regulasi yang jelas, pengakuan terhadap dokumen elektronik, serta mekanisme prosedural yang lebih terstruktur. Namun, kepastian hukum tersebut tetap membutuhkan penguatan dalam aspek perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan peningkatan kapasitas pengguna agar transformasi digital peradilan dapat berjalan secara optimal.

4. Efisiensi Penyelesaian Perkara Melalui Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Efisiensi penyelesaian perkara merupakan salah satu tujuan utama dari pembaruan sistem peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem peradilan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan lembaga pengadilan dalam menghasilkan putusan, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut dalam menyelesaikan perkara melalui proses yang tidak berbelarut-larut, biaya yang terukur, serta prosedur yang mudah dipahami oleh para pihak.

Dalam sistem peradilan konvensional, salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah panjangnya proses administrasi perkara dan tingginya beban yang harus ditanggung oleh para pihak maupun pengadilan. Keharusan untuk hadir secara langsung dalam berbagai tahapan administrasi dan persidangan dapat menyebabkan penggunaan waktu serta biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, penerapan *E-Court* dan *E-Litigation* menjadi salah satu strategi Mahkamah Agung dalam menciptakan proses peradilan yang lebih efisien.

Efisiensi dalam konteks sistem peradilan elektronik tidak hanya berkaitan dengan percepatan proses administrasi, tetapi juga mencakup efektivitas penggunaan sumber daya, pengurangan beban administratif pengadilan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Penerapan *E-Court* memberikan efisiensi sejak tahap awal proses berperkara melalui mekanisme pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*). Melalui layanan tersebut, pengguna pengadilan tidak lagi harus melakukan pendaftaran perkara secara langsung di kantor pengadilan, melainkan dapat melakukan proses administrasi melalui sistem elektronik. Kondisi ini memberikan kemudahan karena mampu mengurangi waktu tunggu, mengurangi antrean pelayanan, serta mempercepat proses administrasi perkara.

Selain proses pendaftaran perkara, mekanisme pembayaran elektronik (*e-payment*) juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi sistem peradilan. Sebelum adanya sistem elektronik,

pembayaran biaya perkara dilakukan melalui mekanisme konvensional yang membutuhkan kehadiran langsung pihak yang berperkara. Dengan adanya sistem pembayaran elektronik, proses tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi secara digital sehingga meningkatkan efektivitas administrasi perkara.

Efisiensi juga terlihat dalam mekanisme pemanggilan para pihak melalui *e-summons*. Pemanggilan secara elektronik memungkinkan penyampaian informasi persidangan dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan mekanisme pemanggilan konvensional. Hal tersebut dapat mengurangi risiko keterlambatan proses persidangan akibat kendala administratif dalam penyampaian panggilan kepada para pihak (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019).

Selanjutnya, keberadaan *E-Litigation* memberikan perubahan yang lebih besar terhadap efisiensi proses persidangan. Melalui mekanisme ini, beberapa tahapan persidangan dapat dilakukan secara elektronik tanpa mengharuskan para pihak hadir secara fisik di ruang sidang. Penyampaian dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan melalui sistem elektronik sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi lebih fleksibel.

Dari perspektif manajemen perkara (*case management*), penerapan *E-Litigation* dapat membantu pengadilan dalam melakukan pengelolaan perkara secara lebih sistematis. Seluruh dokumen perkara tersimpan dalam sistem elektronik sehingga memudahkan proses administrasi, pencarian dokumen, serta pengawasan terhadap perkembangan perkara. Hal tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas aparaturnya pengadilan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Digitalisasi administrasi perkara memberikan peluang bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perkara melalui sistem pencatatan elektronik, pemantauan proses perkara, serta pengurangan beban administratif aparaturnya pengadilan (Contini, 2020).

Selain memberikan manfaat bagi lembaga pengadilan, efisiensi sistem elektronik juga dirasakan oleh advokat sebagai salah satu pengguna utama layanan *E-Court*. Bagi advokat yang menangani beberapa perkara di berbagai wilayah hukum pengadilan, sistem elektronik memberikan kemudahan karena proses administrasi dan tahapan persidangan tertentu dapat dilakukan tanpa harus selalu hadir secara langsung di setiap pengadilan. Kondisi ini dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan efektivitas pelayanan hukum kepada klien.

Meskipun demikian, efisiensi yang ditawarkan oleh sistem peradilan elektronik tidak dapat dipahami secara absolut. Penerapan teknologi tetap memiliki berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi informasi. Gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat, maupun kendala teknis pada sistem dapat menghambat kelancaran proses administrasi maupun persidangan elektronik.

Selain faktor teknologi, faktor sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan sistem peradilan elektronik. Aparaturnya pengadilan, advokat, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan sistem tersebut. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan tujuan efisiensi tidak tercapai secara maksimal karena pengguna mengalami kesulitan dalam mengoperasikan layanan elektronik.

Oleh karena itu, peningkatan efisiensi melalui *E-Court* dan *E-Litigation* harus diikuti dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang digunakan. Digitalisasi peradilan tidak cukup hanya dengan menyediakan platform teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi penyelesaian perkara di Indonesia. Sistem tersebut mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi beban biaya, serta meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan. Namun, keberhasilan transformasi digital peradilan tetap membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat pencari keadilan.

5. Hambatan dan Upaya Optimalisasi Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Meskipun implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* telah memberikan berbagai manfaat dalam mendukung modernisasi sistem peradilan Indonesia, penerapannya masih menghadapi

sejumlah hambatan yang perlu mendapatkan perhatian. Transformasi digital dalam sistem peradilan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan teknologi, tetapi juga melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, budaya hukum masyarakat, serta kesiapan infrastruktur digital.

Keberhasilan suatu sistem peradilan elektronik tidak dapat hanya diukur dari tersedianya platform teknologi, melainkan harus dilihat dari kemampuan sistem tersebut dalam mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan pelayanan peradilan yang efektif, menjamin kepastian hukum, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hambatan implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi digital peradilan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pencari keadilan.

Hambatan pertama yang masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem peradilan elektronik adalah kesenjangan infrastruktur teknologi informasi. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan tingkat ketersediaan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah. Perbedaan kualitas jaringan internet, keterbatasan perangkat teknologi, serta akses masyarakat terhadap fasilitas digital dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan layanan peradilan elektronik.

Permasalahan kesenjangan digital menjadi salah satu tantangan utama dalam transformasi layanan publik berbasis teknologi, karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan dan fasilitas yang sama dalam mengakses layanan digital (Nyoman, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan memiliki potensi menciptakan bentuk ketimpangan baru apabila tidak diikuti dengan pemerataan akses teknologi. Masyarakat yang memiliki keterbatasan terhadap teknologi informasi dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan *E-Court* dan *E-Litigation*, sehingga tujuan utama memperluas akses terhadap keadilan justru dapat menghadapi hambatan.

Hambatan kedua berkaitan dengan literasi digital masyarakat dan pengguna layanan peradilan. Sistem elektronik membutuhkan kemampuan pengguna dalam memahami prosedur, mengoperasikan aplikasi, mengunggah dokumen, serta mengikuti tahapan persidangan elektronik. Tidak semua masyarakat maupun pengguna layanan memiliki kemampuan digital yang sama sehingga diperlukan proses edukasi dan pendampingan agar sistem tersebut dapat digunakan secara optimal.

Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan penerapan suatu aturan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat sebagai pihak yang menjalankan dan menggunakan hukum tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengguna menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem peradilan elektronik.

Hambatan ketiga adalah kesiapan sumber daya manusia pada lembaga peradilan. Aparatur pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan sistem elektronik berjalan secara efektif. Perubahan dari mekanisme kerja manual menuju sistem digital membutuhkan adaptasi terhadap pola kerja baru, pemahaman teknologi, serta kemampuan dalam menjaga kualitas pelayanan hukum melalui media elektronik.

Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan teknis bagi aparaturnya pengadilan agar mampu menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk kendala teknis, keamanan data, serta pengelolaan dokumen elektronik. Tanpa kesiapan sumber daya manusia yang memadai, keberadaan teknologi tidak akan mampu memberikan hasil yang maksimal.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keamanan sistem dan perlindungan data pribadi. Sistem peradilan elektronik mengelola berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas para pihak, dokumen perkara, serta informasi hukum yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, keamanan sistem menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan digital.

Penerapan persidangan elektronik dalam perkara perdata menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan sangat dipengaruhi oleh kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, dan kemampuan para pengguna dalam beradaptasi dengan mekanisme persidangan berbasis elektronik. Oleh karena itu, optimalisasi *E-Litigation* tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan sistem teknologi, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan (Pratiwi, 2021).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kewajiban kepada pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi untuk menjaga keamanan

dan kerahasiaan data yang dikelola (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022) Dalam konteks *E-Court* dan *E-Litigation*, prinsip perlindungan data pribadi harus menjadi bagian integral dari pengembangan sistem agar digitalisasi peradilan tidak menimbulkan risiko baru berupa penyalahgunaan atau kebocoran informasi.

Selain berbagai hambatan tersebut, terdapat pula tantangan dalam aspek budaya hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa proses peradilan harus selalu dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik di pengadilan. Perubahan menuju mekanisme elektronik membutuhkan perubahan pola pikir bahwa teknologi dapat menjadi sarana yang sah dan efektif dalam memperoleh layanan hukum.

Oleh karena itu, optimalisasi implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* harus dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi secara merata, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Pemerataan infrastruktur menjadi syarat penting agar sistem peradilan elektronik dapat memberikan manfaat yang sama bagi seluruh masyarakat.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat, advokat, serta pengguna layanan pengadilan lainnya. Mahkamah Agung bersama lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi, pelatihan, serta menyediakan panduan penggunaan sistem elektronik yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Ketiga, penguatan keamanan sistem dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem peradilan elektronik. Pengadilan perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki standar keamanan yang memadai sehingga data para pihak terlindungi dari risiko penyalahgunaan.

Keempat, evaluasi dan penyempurnaan regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan praktik peradilan. Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga regulasi yang mengatur sistem peradilan elektronik harus mampu beradaptasi agar tetap memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan modern di Indonesia. Namun, transformasi digital peradilan tidak dapat hanya bergantung pada aspek teknologi, melainkan membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, kesiapan kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi sistem peradilan elektronik harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam Meningkatkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan Efisiensi Penyelesaian Perkara”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* merupakan bentuk transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penerapan sistem peradilan elektronik memiliki dasar hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Melalui regulasi tersebut, proses administrasi perkara dan tahapan persidangan tertentu dapat dilakukan secara elektronik melalui mekanisme *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai prosedur, kedudukan para pihak, serta mekanisme pelaksanaan perkara secara elektronik dalam lingkungan peradilan Indonesia.
- 2) Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dengan mengurangi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan peradilan, khususnya hambatan yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan biaya. Sistem peradilan elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat, advokat, maupun pengguna layanan pengadilan untuk melakukan proses administrasi dan mengikuti tahapan persidangan secara lebih fleksibel. Namun demikian, efektivitas peningkatan akses tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemerataan infrastruktur

teknologi informasi, tingkat literasi digital masyarakat, serta kesiapan pengguna dalam memanfaatkan layanan elektronik.

- 3) Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* berperan dalam meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian perkara melalui adanya pengaturan hukum yang jelas, pengakuan terhadap dokumen elektronik, penyederhanaan prosedur administrasi, serta percepatan proses penyampaian dokumen persidangan. Sistem elektronik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perkara dan mengurangi beban administratif baik bagi pengadilan maupun para pihak. Akan tetapi, optimalisasi sistem tersebut masih membutuhkan penguatan dalam aspek keamanan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan regulasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Dengan demikian, *E-Court* dan *E-Litigation* dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam modernisasi sistem peradilan Indonesia. Namun, keberhasilan transformasi digital peradilan tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi, melainkan juga membutuhkan dukungan regulasi yang adaptif, infrastruktur yang memadai, serta kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan.

E. Referensi

- Aminah, Siti. "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 10 Nomor 2, 2021.
- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Indiana: Indiana Law Journal, 1978.
- Contini, Francesco. "Artificial Intelligence and the Transformation of Courts." *Federalismi.it*, 2020.
- Dory Reiling. "Technology and Courts: Back to the Future." *International Journal for Court Administration*, Volume 11 Issue 2, 2020.
- Fakhriah, Efa Laela. "Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Sistem Peradilan Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Efektif dan Efisien." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 Nomor 1, 2020.
- Fauzan, Muhammad. "Digitalisasi Peradilan dan Pemenuhan Akses Keadilan bagi Masyarakat Pencari Keadilan." *Jurnal RechtsVinding*, Volume 11 Nomor 2, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Nurjaya, I Nyoman. "Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal RechtsVinding*, Volume 10 Nomor 3, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pratiwi, Dian. "Penerapan Persidangan Elektronik (E-Litigation) dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9 Nomor 3, 2021.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital dan Tantangan Implementasinya di Indonesia." *Veritas et Justitia*, Volume 7 Nomor 1, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Susskind, Richard. *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.